



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG

Jl. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 28 / DPK / VI / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Program Transformasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan ;
b bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menduduki jabatan tersebut;
c bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
6 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2005;
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

- 1 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan
0 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
. Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng ;
- 1 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 5 Desember
1 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
. (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan tempat, sarana dan prasaranan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
 - b. Bersedia dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 30 Juni 2020

KEPALA DINAS,



DRS. RIDWAN, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda di Watansoppeng.
5. Panitia Pelaksanan Kegiatan masing- masing di tempat
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : / DPK/ VI/ 2020
TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN DALAM KEGIATAN | KET. |
|-----|---|------------------------|------|
| 1. | Drs.RIDWAN.,M.Si NIP. 19610620 198903 1 009 | Penanggung Jawab | |
| 2. | RUSMAN, S.Sos NIP.19630405 199003 1 025 | Ketua | |
| 3. | BAHTIAR, S.Sos.M.Si NIP. 19680131 199403 1 006 | Wakil Ketua | |
| 4. | A.BAHARUDDIN,S.S.Sos.MM NIP. 19631231 198610 1 042 | Sekretaris | |
| 5. | A.NURBANIAH, SE.M.Si NIP. 19631231 199203 2 051 | Anggota | |
| 6. | HERIADY, S. Sos NIP. 19730511 200801 1 012 | Anggota | |
| 7. | HASNIH, SE NIP. 19780810 200901 2 005 | Anggota | |
| 8. | MASNA PAMMU, S.Pd.SD NIP. 19810310 201408 2 001 | Anggota | |
| 9. | HABRI, S.Ip NIP. 19701231 199203 1 023 | Anggota | |

KEPALA DINAS,

DRS. RIDWAN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610620 198903 1 009